

BAB IV



Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

A. Kedudukan Saksi

Dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan dalam Hukum Acara di Peradilan Agama bahwa saksi termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti (*bewijsmiddel*). Adapun alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata hanya berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu,¹ yakni yang diakui berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR / 284 R.Bg yakni :²

1. Surat atau tulisan
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Alat bukti inilah yang dijadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan. Berdasarkan kelima alat bukti itu pula siapa pun yang berperkara memiliki hak untuk

¹M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 554. Lihat pula Bambang Sugeng A.S., dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 66.

²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, h. 475.

melakukan pembuktian dengan beberapa alat bukti di atas. Hal ini merupakan hak yang diberikan negara kepada warganya yang menuntut keadilan. Oleh karena itu, hak untuk membuktikan atau melakukan pembuktian adalah hak seluruh warga negara untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.³

Dalam Hukum Acara Perdata, kedudukan seseorang yang menjadi saksi bersifat pasif. Oleh karena itu untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang diperkarakan, masing-masing pihak berkewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi di muka persidangan.⁴ Namun apabila pihak-pihak yang berperkara tidak mampu menghadirkan saksi secara sukarela meskipun telah berupaya dengan segala upaya sementara saksi yang bersangkutan sangat relevan, maka menurut ketentuan bahwa hakim dapat menghadirkan saksi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya,⁵ bahkan hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa.⁶ Apabila hakim tidak melaksanakan beberapa hal tersebut untuk menghadirkan saksi yang telah ditunjuk maka dapat dinilai sebagai tindakan penyelewengan sebagai hakim.

Dalam memberikan keterangan seorang saksi mesti disumpah menurut agamanya agar yang diterangkannya dalam persidangan dapat meyakinkan dan dapat mempunyai kekuatan sebagai alat

³Lihat pasal 163 HIR / 283 R.Bg bahwa “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

⁴Lihat pasal 121 HIR / 145 R.Bg ayat (1) sesudah surat gugatan atau catatan telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk kita, maka ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Ketua memerintahkan memanggil kedua belah pihak, supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

⁵Lihat pasal 139 HIR / 165 R.Bg ayat (1) Jika penggugat atau tergugat akan menguatkan kebenarannya dengan saksi-saksi akan tetapi saksi tidak dapat dibawa menurut Pasal 145 R.Bg / 121 HIR, karena mereka itu tidak mau menghadap atau oleh sebab lain, maka pengadilan menentukan hari sidang kemudian untuk memeriksa saksi itu dengan memerintahkan seorang pejabat yang berwenang untuk memanggil saksi tersebut supaya menghadap pada hari yang ditentukan. (2) Panggilan semacam itu dapat dilakukan terhadap saksi yang harus diperiksa oleh pengadilan dengan perintah karena jabatannya.

⁶Lihat pasal 141 HIR / 167 R.Bg ayat (2) Kemudian Ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya.

bukti.⁷ Selain itu juga untuk menegaskan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikannya mesti bukan merupakan pendapat saksi atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir.⁸ Kesaksian yang diberikan pun hanya diterima apabila disampaikan di depan persidangan,⁹ bahkan betapa pentingnya kesaksian untuk didengarkan di depan sidang, tetapi saksi yang dipanggil tidak bersedia datang memberikan kesaksian, maka ia dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemanggilan.¹⁰

B. Perkara-Perkara yang Disaksikan

Perkara-perkara yang disaksikan oleh saksi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1895 KUH Perdata yang tertulis :

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.”¹¹

Berdasarkan aturan di atas maka pada prinsipnya saksi yang berkedudukan sebagai alat bukti melingkupi semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali adanya undang-undang yang menyatakan lain misalnya kasus tersebut hanya cukup dibuktikan melalui surat-surat, maka barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Artinya kedudukan saksi dalam hukum acara perdata berada di urutan kedua setelah alat bukti surat menyurat.

Adapun pengecualian yang ditentukan undang-undang, khususnya dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang kemudian menjadi macam-macam perkara yang diproses di Peradilan Agama adalah ada yang berbentuk permohonan dan ada pula yang berbentuk gugatan. Perkara dalam bentuk permohonan produknya adalah penetapan (*beschikking*), sementara perkara

⁷J.C.T. Simorangkir, *et. al*, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiki, 2000, h. 151.

⁸Lihat kembali pasal 171 HIR / 308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.

⁹Lihat pasal 139 HIR / 165 R.Bg tentang pemanggilan saksi untuk memberikan kesaksian di muka sidang. Apabila saksi tidak bersedia hadir, sidang pun ditunda untuk ditentukan pada hari yang lain sampai hadirnya saksi tersebut.

¹⁰Lihat pasal 140 HIR / 166 R.Bg yakni (1) Jika saksi yang dipanggil itu tidak hadir pada hari yang ditentukan, maka ia dihukum oleh pengadilan membayar segala ongkos yang dikeluarkan dengan sia-sia itu; (2) Ia dipanggil sekali lagi dengan ongkos sendiri.

¹¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*, h. 481.

dalam bentuk gugatan (*dagvarding*), produk dari peradilan agama tentang hal ini adalah putusan (*vonis*).

1. Perkara-Perkara yang Disaksikan dalam Bentuk Permohonan

Macam-macam perkara yang dapat disaksikan dalam bentuk permohonan adalah sebagai berikut :¹²

a. Kesaksian pada Perkara Permohonan Cerai Talak

Perkara permohonan cerai talak adalah permohonan yang dilakukan suami kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada isterinya. Isteri berkedudukan sebagai termohon dan terhadap hasil penetapan Pengadilan Agama, isteri memiliki hak untuk melakukan banding bahkan kasasi. Untuk memperkuat dalil masing-masing yang mengetahui persoalan suami isteri tersebut dapat diperoleh melalui keterangan saksi.

b. Kesaksian pada Perkara *Li'an*

Li'an adalah permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan isterinya dengan alasan bahwa isterinya telah berzina dengan laki-laki lain. Ketentuan tentang *li'an* dapat dilihat pada pasal 87 ayat (1) dan pasal 88 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk memperkuat dalil masing-masing, dibutuhkan saksi-saksi dan melalui keterangan yang diberikan saksi, dapat membantu hakim untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya.

c. Kesaksian pada Perkara Izin Berpoligami

Berdasarkan pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa pengadilan agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu jika semua itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Diizinkan atau tidaknya permohonan

¹²Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan, 1996/1997, h. 33-36.

tersebut, tentu tidak terlepas dari adanya peran keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975, bahwa isteri mesti didudukkan sebagai pihak termohon. Hal ini disebabkan jika tidak sebagai termohon, maka isteri yang keberatan terhadap ketetapan pengadilan agama tidak dapat melakukan upaya banding atau kasasi.

d. Kesaksian pada Perkara Pencegahan terjadinya Perkawinan

Perkara pencegahan perkawinan adalah upaya hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Aturan-aturan tentang pencegahan perkawinan dapat dilihat dalam pasal 13 sampai pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila persoalan ini diajukan ke muka persidangan, maka pernyataan tidak terpenuhinya syarat tersebut dipastikan membutuhkan keterangan dari saksi.

e. Kesaksian pada Perkara Pembatalan Perkawinan

Perkara pembatalan perkawinan adalah upaya hukum untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Aturan-aturan tentang pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam pasal 22 sampai pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana pada perkara pencegahan perkawinan di atas, apabila persoalan ini diajukan ke muka persidangan, maka pernyataan tidak terpenuhinya syarat pada pernikahan yang telah terjadi dipastikan membutuhkan keterangan dari saksi.

f. Kesaksian pada Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris

Permohonan penetapan sebagai ahli waris adalah permohonan yang diajukan para ahli waris secara bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka kepada pengadilan agama untuk ditetapkan siapa-siapa yang dapat berhak menjadi ahli waris dan termasuk pula

besar kecilnya bagian masing-masing. Berdasarkan permohonan ini, Pengadilan Agama pun menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing. Persoalan waris termasuk persoalan yang cenderung berakhir dengan konflik. Oleh karena itu, peran serta saksi sangat dibutuhkan agar sengketa waris dapat diselesaikan.

g. Kesaksian pada Perkara Permohonan Lainnya

Perkara permohonan lainnya ini terkait dengan permohonan seseorang kepada Pengadilan Agama agar ditetapkan sesuatu keadaan untuknya. Misalnya seseorang yang datang meminta ketetapan bahwa ia melakukan pernikahan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan memohon agar perkawinannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Untuk membenarkan bahwa pernikahannya terjadi sebelum tahun 1974, sangat diperlukan adanya saksi. Dibutuhkannya saksi di sini semakin dapat dirasakan jika tidak ditemukan bukti-bukti tertulis yang menyatakan keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah.

2. Perkara-Perkara yang Disaksikan dalam Bentuk Gugatan (*Dagvarding*)

Adapun macam-macam perkara yang dapat disaksikan dalam bentuk gugatan adalah sebagai berikut :¹³

a. Kesaksian pada Perkara Gugatan Cerai

Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama agar ikatan pernikahan dengan suaminya diceraikan oleh Pengadilan Agama. Aturan-aturan tentang gugat cerai dapat dilihat dalam pasal 74 sampai pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun gugatan cerai disebabkan suami melakukan perbuatan zina, diatur pada pasal 87 dan pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gugat cerai biasanya

¹³ *Ibid.*, h. 36-37.

adanya persoalan yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik oleh suami isteri. Oleh karena itu, dalam kasus ini dipastikan mesti adanya saksi, misalnya gugatan isteri karena suami telah berselingkuh, tentu diperlukan saksi yang mengetahui bahwa suami penggugat telah berselingkuh.

b. Kesaksian pada Perkara Gugatan Pemeliharaan Anak

Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak agar ia sebagai orang yang berhak untuk memelihara anaknya. Kewenangan pengadilan terkait dengan gugatan pemeliharaan anak dapat dilihat pada pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jelasnya bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai, kemudian salah seorang dari keduanya memelihara anak mereka, tetapi salah satu pihak di antara suami isteri itu melihat bahwa salah seorang dari keduanya tidak layak untuk memelihara anak mereka sehingga timbul gugatan tersebut. Hal ini tentu membutuhkan saksi tentang ketidaklayakan salah seorang dari suami isteri tersebut.

c. Kesaksian pada Perkara Gugatan tentang Harta Bersama/Harta Perkawinan

Gugatan terkait dengan harta bersama atau harta yang diperoleh dalam perkawinan diajukan oleh salah satu pihak agar Pengadilan Agama memberikan putusan tentang harta bersama itu. Pada persoalan ini selain dibutuhkan bukti tertulis, peran saksi juga besar untuk mengungkapkan kasus ini.

d. Kesaksian pada Perkara Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak

Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang dilakukan oleh mantan isteri atau suami yang pada saat gugatan cerai diajukan dan diselesaikan oleh pengadilan tidak ikut serta dimohonkan dan diselesaikan.

e. Kesaksian pada Perkara Gugatan Kewarisan

Gugatan kewarisan terjadi apabila di antara para ahli waris tidak dapat mendapat kesepakatan tentang harta warisan yang diperoleh ataupun tentang cara pembagiannya.

f. Kesaksian pada Perkara Gugatan Hibah

Gugatan hibah adalah gugatan yang diajukan karena adanya sengketa tentang sah atau tidaknya hibah atau pembatalan hibah.

g. Kesaksian pada Perkara Gugatan Wasiat

Gugatan wasiat adalah gugatan yang diajukan karena adanya sengketa tentang sah atau tidaknya wasiat atau pembatalan wasiat.

h. Kesaksian pada Perkara Gugatan Wakaf

Gugatan wakaf adalah gugatan yang diajukan oleh ahli waris atau *nāzīr* tentang sah atau tidaknya wakaf atau adanya penyalahgunaan wakaf atau adanya perubahan penggunaan wakaf.

i. Kesaksian pada Perkara Gugatan Lain-lain

Hal-hal yang termasuk kompetensi Pengadilan Agama yang pengajuannya harus melalui jalan gugatan, termasuk dalam gugatan lain-lain. Semua kasus atau persoalan gugatan yang disebutkan di atas hampir dipastikan selalu membutuhkan saksi. Dibutuhkannya saksi ini karena kedudukan saksi adalah sebagai salah satu alat bukti yang digunakan untuk melakukan pembuktian terhadap persoalan yang diperkarakan.

Itulah beberapa macam perkara-perkara yang dapat diproses dan disaksikan oleh saksi-saksi di Pengadilan Agama. Hal tersebut baik berkaitan dengan permohonan atau pun berkaitan dengan gugatan. Selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada

pasal 49 kewenangan Pengadilan Agama diperluas untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama pun dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan baik terkait dengan permohonan atau pun gugatan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

Apabila dikaitkan dengan istilah hukum materiil yang disebutkan pada bahasan sebelumnya, maka beberapa macam perkara itu termasuk persoalan ekonomi syari'ah adalah sebagai hukum materiil yang perlu dipertahankan haknya dalam hukum formil. Dalam mempertahankan hak-hak tersebut dipastikan pula dibutuhkan adanya saksi, baik saksi ketika mengadakan transaksi dalam ekonomi syari'ah atau pun saksi ketika terjadinya sengketa ekonomi syari'ah.

C. Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan

Dalam Hukum Acara Perdata telah ditentukan bahwa agar keterangan yang diberikan saksi dapat dipercaya dan meyakinkan hakim, maka saksi tersebut mesti berjumlah dua orang. Sebaliknya kesaksian tersebut tidak diterima apabila disampaikan oleh satu orang saksi, sementara tidak ada bukti-bukti lain yang dipercaya di dalam hukum.¹⁴

Ketentuan di atas hanya mensyaratkan jumlah saksi mesti dua orang. Dalam ketentuan itu tidak ditemukan pula ketentuan jenis kelamin yang mana yang diterima menjadi saksi. Berdasarkan hal tersebut, tampaknya Hukum Acara Perdata tidak mengenal adanya perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, bahkan Hukum Acara Perdata ini mempersamakan kedudukan saksi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama apabila menjadi saksi.

Pernyataan persamaan nilai kesaksian ini dapat dibuktikan melalui dasar hukum dari hukum acara perdata yakni *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg)* atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa

¹⁴Lihat pasal 169 HIR / 306 R.Bg yakni "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum".

di dalamnya tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang perbedaan kesaksian laki-laki dan perempuan atau berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama yang tunduk pada Hukum Acara Perdata Peradilan Umum akhirnya tidak pula menentukan syarat saksi berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pun memiliki hak dan suara yang sama untuk menyampaikan keterangan yang dilihatnya sendiri.